



PUTUSAN

Nomor 2281 K/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama : MURNIATI;**
Tempat Lahir : Pejarakan, Mataram;
Umur : 42 tahun/18 Agustus 1971;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Dopang Tengah, Desa Dopang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
- II. Nama : SUMIATI alias ATIK;**
Tempat Lahir : Ranjong Gunungsari, Lombok Barat;
Umur : 38 tahun/01 Juli 1975;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Ranjok, Desa Aik Berik, Kecamatan Batukliang Utara, Kabupaten Lombok Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014;
2. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 15 April 2014;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 April 2014 sampai dengan tanggal 04 Juni 2014;
4. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 05 Juni 2014 sampai dengan tanggal 04 Juli 2014;
5. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Juni 2014 sampai dengan tanggal 23 Juli 2014;



6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.3073/2014/S.1155.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 12 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 September 2014 sampai dengan tanggal 17 November 2014;
7. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana No.3074/2014/S.1155.Tah.Sus/PP/2014/MA tanggal 12 Desember 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 18 November 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Praya karena didakwa :

KESATU:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MURNIATI dan Terdakwa SUMIATI alias ATIK pada bulan Desember tahun 2012 sampai dengan bulan Januari tahun 2013 bertempat di Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya, telah melakukan turut serta melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi barang tersebut di wilayah Negara Republik Indonesia, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa sebagai perekrut calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bekerjasama dengan seseorang yang bernama BU AYU di Batam untuk mencari orang-orang yang berminat untuk dikirim sebagai TKI keluar negeri yaitu ke Malaysia, apabila Terdakwa berhasil merekrut calon TKI, maka para Terdakwa mendapat imbalan per calon TKI sebesar yang telah disepakati, kemudian para Terdakwa membawanya kepada BU AYU di Batam dengan melengkapi persyaratan yang disiapkan oleh calon TKI antara lain KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Izin Suami, dan Medical Chek Up dan apabila fit dilanjutkan dengan pengurusan paspor calon TKI;

Bahwa sekitar akhir Desember 2012, BAIQ HARMONIS bertemu pertama kali dengan Terdakwa SUMIATI alias ATIK di rumah saksi NURLAILA alias NUR di Dopang Tengah, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NURMAYANI yang pada saat itu NURLAILA alias NUR akan diurus untuk berangkat sebagai calon TKI ke Malaysia dan ketika itu Terdakwa SUMIATI alias ATIK mengatakan “SIAPA YANG MAU KE MALAYSIA LAGI LEWAT SAYA SAJA, INI GRATIS”. Terdakwa SUMIATI alias ATIK juga menjelaskan bahwa nanti akan bekerja di satu tempat yaitu di restoran muslim; Karena merasa tertarik atas penjelasan Terdakwa SUMIATI alias ATIK maka beberapa hari kemudian BAIQ HARMONIS menghubungi Terdakwa SUMIATI alias ATIK melalui telepon dan menyatakan keinginannya untuk berangkat sebagai calon TKI ke Malaysia dan selanjutnya Terdakwa SUMIATI alias ATIK mendatangi BAIQ HARMONIS di rumahnya yang bertempat di Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah untuk memastikan dan menjelaskan pekerjaan di Malaysia sebagai pelayan restoran/kedai dengan gaji 700 ringgit dan setengah dari gajinya akan dipotong selama 5 bulan, lalu BAIQ HARMONIS menyetujui kesepakatan tersebut;

Sekitar dua hari kemudian Terdakwa SUMIATI alias ATIK ditelepon oleh BAIQ HARMONIS menanyakan jadi tidaknya untuk medical check up kesehatan, lalu Terdakwa SUMIATI alias ATIK mengatakan langsung saja ke Klinik Gora di Mataram, sebelum sampai di klinik Gora Mataram Terdakwa SUMIATI alias ATIK menelpn Terdakwa MURNIATI dan mengatakan bahwa ada yang mau medical, lalu Terdakwa MURNIATI datang dan bertemu dengan Terdakwa SUMIATI alias ATIK dan BAIQ HARMONIS, lalu Terdakwa MURNIATI mendaftarkan BAIQ HARMONIS untuk medical check up kesehatan;

Bahwa untuk kelengkapan persyaratan berupa KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Surat Izin Suami pengurusannya dilakukan oleh Terdakwa MURNIATI, demikian juga dengan paspor dan tiket pesawat; Pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 Terdakwa MURNIATI mengurus pembuatan paspor untuk BAIQ HARMONIS di Kantor Imigrasi Mataram dan setelah selesai paspor itu diberikan oleh petugas kepada BAIQ HARMONIS namun setelah itu paspor tersebut langsung diambil oleh Terdakwa MURNIATI dan mengatakan “mari paspornya nanti kalau sudah berangkat paspornya saya kasih” ;

Pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa SUMIATI alias ATIK bertemu dengan BAIQ HARMONIS dan bersama-sama ke rumah Terdakwa MURNIATI di Desa Dopang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dan menginap 1 (satu) malam di rumah Terdakwa MURNIATI lalu keesokan harinya tanggal 10 Januari 2013 sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa MURNIATI yang sebelumnya sudah sepakat dengan BU

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No. 2281 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AYU memberangkatkan BAIQ HARMONIS ke Batam menggunakan pesawat LION AIR dan di Batam telah ditunggu oleh BU AYU yang menjadi agen perekrut tenaga kerja ke Malaysia;

Setibanya di Batam, BAIQ HARMONIS berada di penampungan selama 2 jam lalu melanjutkan perjalanan ke pelabuhan Batam menuju ke Pelabuhan Setulang Laut di Johor Malaysia dan diserahkan kepada agen di Malaysia lalu BAIQ HARMONIS disekap dan diberikan pelatihan bagaimana cara untuk membersihkan dan merapikan rumah, setelah itu BAIQ HARMONIS dipaksa untuk memanggang daging babi dan tidakizinkan untuk sholat, bahkan salah seorang agen berusaha memperkosa BAIQ HARMONIS dengan menarik sarungnya sehingga berteriak dan kemudian menguncinya di ruangan tertutup;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa MURNIATI dan Terdakwa SUMIATI alias ATIK pada bulan Desember tahun 2012 sampai dengan bulan Januari tahun 2013 bertempat di Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya, telah melakukan, turut serta melakukan, membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa sebagai perekrut calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bekerjasama dengan seseorang yang bernama BU AYU di Batam untuk mencari orang-orang yang berminat untuk dikirim sebagai TKI keluar negeri yaitu ke Malaysia, apabila Terdakwa berhasil merekrut calon TKI, maka para Terdakwa mendapat imbalan per calon TKI sebesar yang telah disepakati, kemudian para Terdakwa membawanya kepada BU AYU di Batam dengan melengkapi persyaratan yang disiapkan oleh calon TKI antara lain KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Izin Suami, dan Medical Chek Up dan apabila fit dilanjutkan dengan pengurusan Paspor calon TKI;

Bahwa sekitar akhir Desember 2012, BAIQ HARMONIS bertemu pertama kali dengan Terdakwa SUMIATI alias ATIK di rumah saksi NURLAILA alias NUR di Dopang Tengah, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat bersama dengan NURMAYANI yang pada saat itu NURLAILA alias NUR akan diurus untuk berangkat sebagai calon TKI ke Malaysia dan ketika itu Terdakwa SUMIATI alias ATIK mengatakan "SIAPA YANG MAU KE MALAYSIA LAGI

Hal. 4 dari 16 hal. Put. No. 2281 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LEWAT SAYA SAJA, INI GRATIS". Terdakwa SUMIATI alias ATIK juga menjelaskan bahwa nanti akan bekerja di satu tempat yaitu di restoran muslim; Karena merasa tertarik atas penjelasan Terdakwa SUMIATI alias ATIK maka beberapa hari kemudian BAIQ HARMONIS menghubungi Terdakwa SUMIATI alias ATIK melalui telepon dan menyatakan keinginannya untuk berangkat sebagai calon TKI ke Malaysia dan selanjutnya Terdakwa SUMIATI alias ATIK mendatangi BAIQ HARMONIS di rumahnya yang bertempat di Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah untuk memastikan dan menjelaskan pekerjaan di Malaysia sebagai pelayan restoran/kedai dengan gaji 700 ringgit dan setengah dari gajinya akan dipotong selama 5 bulan, lalu BAIQ HARMONIS menyetujui kesepakatan tersebut;

Sekitar dua hari kemudian Terdakwa SUMIATI alias ATIK ditelepon oleh BAIQ HARMONIS menanyakan jadi tidaknya untuk medical check up kesehatan, lalu Terdakwa SUMIATI alias ATIK mengatakan langsung saja ke Klinik Gora di Mataram, sebelum sampai di klinik Gora Mataram Terdakwa SUMIATI alias ATIK menelpon Terdakwa MURNIATI dan mengatakan bahwa ada yang mau medical, lalu Terdakwa MURNIATI datang dan bertemu dengan Terdakwa SUMIATI alias ATIK dan BAIQ HARMONIS, lalu Terdakwa MURNIATI mendaftarkan BAIQ HARMONIS untuk medical check up kesehatan;

Bahwa untuk kelengkapan persyaratan berupa KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Surat Izin Suami pengurusannya dilakukan oleh Terdakwa MURNIATI, demikian juga dengan paspor dan tiket pesawat;

Pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 Terdakwa MURNIATI mengurus pembuatan paspor untuk BAIQ HARMONIS di Kantor Imigrasi Mataram dan setelah selesai paspor itu diberikan oleh petugas kepada BAIQ HARMONIS namun setelah itu paspor tersebut langsung diambil oleh Terdakwa MURNIATI dan mengatakan "mari paspornya nanti kalau sudah berangkat paspornya saya kasih";

Pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 sekitar pukul 17.00 WITA Terdakwa SUMIATI alias ATIK bertemu dengan BAIQ HARMONIS dan bersama-sama ke rumah Terdakwa MURNIATI di Desa Dopang, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat dan menginap 1 (satu) malam di rumah Terdakwa MURNIATI lalu keesokan harinya tanggal 10 Januari 2013 sekitar jam 04.00 WITA Terdakwa MURNIATI yang sebelumnya sudah sepakat dengan BU AYU memberangkatkan BAIQ HARMONIS ke Batam menggunakan pesawat LION AIR dan di Batam telah ditunggu oleh BU AYU yang menjadi agen perekrut tenaga kerja ke Malaysia;

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No. 2281 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setibanya di Batam, BAIQ HARMONIS berada di penampungan selama 2 jam lalu melanjutkan perjalanan ke pelabuhan Batam menuju ke Pelabuhan Setulang Laut di Johor Malaysia dan diserahkan kepada agen di Malaysia lalu BAIQ HARMONIS disekap dan diberikan pelatihan bagaimana cara untuk membersihkan dan merapikan rumah, setelah itu BAIQ HARMONIS dipaksa untuk memanggang daging babi dan tidak diijinkan untuk sholat, bahkan salah seorang agen berusaha memperkosa BAIQ HARMONIS dengan menarik sarungnya sehingga berteriak dan kemudian menguncinya di ruangan tertutup; Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 Undang Undang RI Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa MURNIATI dan Terdakwa SUMIATI alias ATIK pada bulan Desember tahun 2012 sampai dengan bulan Januari tahun 2013 bertempat di Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya, telah melakukan, turut serta melakukan, menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-undang RI Nomor : 39 Tahun 2004 (orang perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa sebagai perekrut calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bekerjasama dengan seseorang yang bernama BU AYU di Batam untuk mencari orang-orang yang berminat untuk dikirim sebagai TKI keluar Negeri yaitu ke Malaysia, apabila Terdakwa berhasil merekrut calon TKI, maka para Terdakwa mendapat imbalan per calon TKI sebesar yang telah disepakati, kemudian para Terdakwa membawanya kepada BU AYU di Batam dengan melengkapi persyaratan yang disiapkan oleh calon TKI antara lain KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Izin Suami, dan Medical Chek Up dan apabila fit dilanjutkan dengan pengurusan Paspor calon TKI;

Bahwa sekitar akhir Desember 2012, BAIQ HARMONIS bertemu pertama kali dengan Terdakwa SUMIATI alias ATIK di rumah saksi NURLAILA alias NUR di Dopang Tengah, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat bersama dengan NURMAYANI yang pada saat itu NURLAILA alias NUR akan diurus untuk berangkat sebagai calon TKI ke Malaysia dan ketika itu Terdakwa



SUMIATI alias ATIK mengatakan “SIAPA YANG MAU KE MALAYSIA LAGI LEWAT SAYA SAJA, INI GRATIS”. Terdakwa SUMIATI alias ATIK juga menjelaskan bahwa nanti akan bekerja di satu tempat yaitu di restoran muslim; Karena merasa tertarik atas penjelasan Terdakwa SUMIATI alias ATIK maka beberapa hari kemudian BAIQ HARMONIS menghubungi Terdakwa SUMIATI alias ATIK melalui telepon dan menyatakan keinginannya untuk berangkat sebagai calon TKI ke Malaysia dan selanjutnya Terdakwa SUMIATI alias ATIK mendatangi BAIQ HARMONIS di rumahnya yang bertempat di Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah untuk memastikan dan menjelaskan pekerjaan di Malaysia sebagai pelayan restoran/kedai dengan gaji 700 ringgit dan setengah dari gajinya akan dipotong selama 5 bulan, lalu BAIQ HARMONIS menyetujui kesepakatan tersebut;

Sekitar dua hari kemudian Terdakwa SUMIATI alias ATIK di telepon oleh BAIQ HARMONIS menanyakan jadi tidaknya untuk medical check up kesehatan, lalu Terdakwa SUMIATI alias ATIK mengatakan langsung saja ke Klinik Gora di Mataram, sebelum sampai di klinik Gora Mataram Terdakwa SUMIATI alias ATIK menelpon Terdakwa MURNIATI dan mengatakan bahwa ada yang mau medical, lalu Terdakwa MURNIATI datang dan bertemu dengan Terdakwa SUMIATI alias ATIK dan BAIQ HARMONIS, lalu Terdakwa MURNIATI mendaftarkan BAIQ HARMONIS untuk medical check up kesehatan;

Bahwa untuk kelengkapan persyaratan berupa KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Surat Izin Suami pengurusannya dilakukan oleh Terdakwa MURNIATI, demikian juga dengan paspor dan tiket pesawat; Pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 Terdakwa MURNIATI mengurus pembuatan paspor untuk BAIQ HARMONIS di Kantor Imigrasi Mataram dan setelah selesai paspor itu diberikan oleh petugas kepada BAIQ HARMONIS namun setelah itu paspor tersebut langsung diambil oleh Terdakwa MURNIATI dan mengatakan “mari paspornya nanti kalau sudah berangkat paspornya saya kasih” ;

Pada tanggal 10 Januari 2013 sekitar jam 04.00 WITA para Terdakwa tanpa rekomendasi Dinas Tenaga Kerja/BP3TKI Mataram dan persyaratan lainnya memberangkatkan BAIQ HARMONIS dari Bandara Internasional Lombok menggunakan pesawat Lion Air menuju ke Batam untuk bertemu dengan BU AYU yang menjadi agen perekrut tenaga kerja ke Malaysia; Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf a jo. Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor : 39 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAIR :

Bahwa Terdakwa MURNIATI dan Terdakwa SUMIATI alias ATIK pada bulan Desember tahun 2012 sampai dengan bulan Januari tahun 2013 bertempat di Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah setidaknya-tidaknya masih dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Praya, telah melakukan, turut serta melakukan, menempatkan Tenaga Kerja Indonesia tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor : 39 Tahun 2004 (Perusahaan yang akan menjadi pelaksana penempatan TKI swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b wajib mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa para Terdakwa sebagai perekrut calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) bekerjasama dengan seseorang yang bernama BU AYU di Batam untuk mencari orang-orang yang berminat untuk dikirim sebagai TKI keluar negeri yaitu ke Malaysia, apabila Terdakwa berhasil merekrut calon TKI, maka para Terdakwa mendapat imbalan per calon TKI sebesar yang telah disepakati, kemudian para Terdakwa membawanya kepada BU AYU di Batam dengan melengkapi persyaratan yang disiapkan oleh calon TKI antara lain KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Surat Izin Suami, dan Medical Chek Up dan apabila fit dilanjutkan dengan pengurusan Paspor calon TKI;

Bahwa sekitar akhir Desember 2012, BAIQ HARMONIS bertemu pertama kali dengan Terdakwa SUMIATI alias ATIK di rumah saksi NURLAILA alias NUR di Dopang Tengah, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat bersama dengan NURMAYANI yang pada saat itu NURLAILA alias NUR akan diurus untuk berangkat sebagai calon TKI ke Malaysia dan ketika itu Terdakwa SUMIATI alias ATIK mengatakan “ SIAPA YANG MAU KE MALAYSIA LAGI LEWAT SAYA SAJA, INI GRATIS“. Terdakwa SUMIATI alias ATIK juga menjelaskan bahwa nanti akan bekerja di satu tempat yaitu di restoran muslim; Karena merasa tertarik atas penjelasan Terdakwa SUMIATI alias ATIK maka beberapa hari kemudian BAIQ HARMONIS menghubungi Terdakwa SUMIATI alias ATIK melalui telepon dan menyatakan keinginannya untuk berangkat sebagai calon TKI ke Malaysia dan selanjutnya Terdakwa SUMIATI alias ATIK mendatangi BAIQ HARMONIS di rumahnya yang bertempat di Desa Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah untuk memastikan dan menjelaskan pekerjaan di Malaysia sebagai pelayan restoran/kedai dengan gaji

Hal. 8 dari 16 hal. Put. No. 2281 K/Pid.Sus/2014



700 ringgit dan setengah dari gajinya akan dipotong selama 5 bulan, lalu BAIQ HARMONIS menyetujui kesepakatan tersebut;

Sekitar dua hari kemudian Terdakwa SUMIATI alias ATIK di telepon oleh BAIQ HARMONIS menanyakan jadi tidaknya untuk medical check up kesehatan, lalu Terdakwa SUMIATI alias ATIK mengatakan langsung saja ke Klinik Gora di Mataram, sebelum sampai di klinik Gora Mataram Terdakwa SUMIATI alias ATIK menelpon Terdakwa MURNIATI dan mengatakan bahwa ada yang mau medical, lalu Terdakwa MURNIATI datang dan bertemu dengan Terdakwa SUMIATI alias ATIK dan BAIQ HARMONIS, lalu Terdakwa MURNIATI mendaftarkan BAIQ HARMONIS untuk medical check up kesehatan;

Bahwa untuk kelengkapan persyaratan berupa KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, dan Surat Izin Suami pengurusannya dilakukan oleh Terdakwa MURNIATI, demikian juga dengan paspor dan tiket pesawat;

Pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2013 Terdakwa MURNIATI mengurus pembuatan paspor untuk BAIQ HARMONIS di Kantor Imigrasi Mataram dan setelah selesai paspor itu diberikan oleh petugas kepada BAIQ HARMONIS namun setelah itu paspor tersebut langsung diambil oleh Terdakwa MURNIATI dan mengatakan "mari paspornya nanti kalau sudah berangkat paspornya saya kasih";

Pada tanggal 10 Januari 2013 sekitar jam 04.00 WITA para Terdakwa tanpa mendapat izin tertulis berupa SIPPTKI dari Menteri memberangkatkan BAIQ HARMONIS dari Bandara Internasional Lombok menggunakan pesawat Lion Air menuju ke Batam untuk bertemu dengan BU AYU yang menjadi agen perekrut tenaga kerja ke Malaysia;

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 102 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor : 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Praya tanggal 09 Juni 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MURNIATI dan Terdakwa II. SUMIATI alias ATIK, bersalah melakukan tindak pidana "menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor : 39 Tahun 2004 (orang perseorangan dilarang menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri)" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang RI Nomor : 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Primair tersebut di atas;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MURNIATI dan Terdakwa II. SUMIATI alias ATIK dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun, dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) Subsidiar 1 (satu) bulan kurungan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 bundel permohonan paspor terdiri dari : 1 lembar fotokopi KTP atas nama Harmonis dan 1 lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Moh. Wahyudin dengan alamat Ceret Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
- 2 bundel fotokopi dokumen Akta Pendirian PT. KARISMA DWI PUTRI RINJANI dari Notaris I GEDE SUTAMA;
- 1 lembar fotokopi Surat Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan HAM;
- 1 bundel fotokopi daftar penumpang Maskapai Penerbangan Lion Air tanggal 10 Januari 2013;
- 1 bundel daftar tempat duduk penumpang 10 Januari 2013 penerbangan JT 0651 Lion Air dari BIL ke Jakarta;
- 1 lembar fotokopi paspor Nomor : A 4455467 atas nama Harmonis;
- 1 lembar fotokopi KTP atas nama Baiq Harmonis;
- 1 lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Moh. Wahyudin alamat Runggang Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur;
- 1 lembar fotokopi Akta Kelahiran atas nama Baiq Harmonis;
- 1 lembar fotokopi Surat Permohonan Pembuatan Paspor atas nama Baiq Harmonis yang dikeluarkan oleh PT. KARISMA DWI PUTRI RINJANI;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Agar membebani para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Praya No. 43/Pid.B/2014/PN.PRA tanggal 19 Juni 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. MURNIATI dan Terdakwa II. SUMIATI alias ATIK bersalah melakukan tindak pidana "Menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri";

Hal. 10 dari 16 hal. Put. No. 2281 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. MURNIATI dan Terdakwa II. SUMIATI alias ATIK dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 bundel permohonan paspor terdiri dari : 1 lembar fotokopi KTP atas nama Harmonis dan 1 lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Moh. Wahyudin dengan alamat Ceret Mantang, Kecamatan Batukliang, Kabupaten Lombok Tengah;
 - 2 bundel fotokopi dokumen Akta Pendirian PT. KARISMA DWI PUTRI RINJANI dari Notaris I GEDE SUTAMA;
 - 1 lembar fotokopi Surat Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Kementerian Hukum dan HAM;
 - 1 bundel fotokopi Daftar Penumpang Maskapai Penerbangan Lion Air tanggal 10 Januari 2013;
 - 1 bundel Daftar Tempat Duduk Penumpang 10 Januari 2013 penerbangan JT 0651 Lion Air dari Bandara Internasional Lombok ke Jakarta;
 - 1 lembar fotokopi paspor Nomor : A 4455467 atas nama Harmonis;
 - 1 lembar fotokopi KTP atas nama Baiq Harmonis;
 - 1 lembar fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Moh. Wahyudin alamat Rungkang Montong Baan Selatan, Kecamatan Siur, Kabupaten Lombok Timur;
 - 1 lembar fotokopi Akta Kelahiran atas nama Baiq Harmonis;
 - 1 lembar fotokopi Surat Permohonan Pembuatan Paspor atas nama Baiq Harmonis yang dikeluarkan oleh PT. KARISMA DWI PUTRI RINJANI; Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Mataram No.82/PID/2014/PT.MTR tanggal 26 Agustus 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No. 2281 K/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 19 Juni 2014 No : 43/Pid.B/2014/PN.PRA sekedar mengenai kualifikasi yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 - Menyatakan Terdakwa I. Murniati dan Terdakwa II. Sumiati alias Atik, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana "dengan sengaja menempatkan WNI untuk bekerja di luar Negeri yang dilakukan oleh orang perseorangan";
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 19 Juni 2014 Nomor : 43/PID. B/2014/PN. PRA untuk selebihnya;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat Akta Tentang Permohonan Kasasi No.10/AKTA.PID/2014/PN.Pya yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Praya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 29 September 2014 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 06 Oktober 2014 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 08 Oktober 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 16 September 2014 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 September 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 08 Oktober 2014 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) yang telah menguatkan begitu saja putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Praya) dan mengambil alih pertimbangan hukum *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Praya) dengan tanpa memeriksa dan mempertimbangkan secara mendetail fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan adalah putusan yang tidak

Hal. 12 dari 16 hal. Put. No. 2281 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencerminkan keadilan sebagaimana yang diharapkan para pencari keadilan, karena pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut mengulangi pemeriksaan secara keseluruhan baik mengenai fakta hukum maupun penerapan hukumnya (Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 09 Oktober 1975, Nomor : 951 K/SIP/1973), dengan demikian putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Mataram) tersebut patut untuk dibatalkan;

2. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan : Kesatu : Primair : Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair : Pasal 10 Undang-Undang Nomor : 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Atau : Kedua : Primair : pasal 102 ayat (1) huruf a jo. Pasal 4 Undang-Undang RI Nomor : 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Subsidair : Pasal 102 ayat (1) huruf b jo. Pasal 12 Undang-Undang RI Nomor : 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
3. Bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan para Terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :
 - Bahwa keberangkatan saksi Harmonis sebagai TKW ke Malaysia bukan serta merta dilakukan oleh para Terdakwa/para Pemohon Kasasi, melainkan atas kehendak dari saksi Harmonis sendiri yang berawal dari saksi harmonis minta kepada saksi Nurlela yang telah berpengalaman untuk dibantu mencari pekerjaan ke luar negeri dan karena pengalaman saksi Nurlela tersebut saksi Harmonis tertarik dan berusaha mendesak Nurlela untuk memperkenalkan saksi Baiq Harmonis ke para Pemohon Kasasi/para Terdakwa.
 - Bahwa para Terdakwa hanyalah sebagai perantara yang sifatnya hanya membantu saksi Baiq Harmonis untuk mendapatkan pekerjaan, sementara yang mensponsori dan memberangkatkan saksi Baiq Harmonis adalah ibu Ayu dari Batam yang sampai sekarang ini tidak ditetapkan sebagai Terdakwa dalam kasus ini.
4. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, para Pemohon Kasasi/para Terdakwa oleh *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Praya), telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana “menempatkan Warga Negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Primair

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No. 2281 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah putusan yang tidak mencerminkan keadilan, karena perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa/para Pemohon Kasasi hanya sebatas membantu Saudara Baiq Harmonis saksi korban yang meminta untuk dicarikan pekerjaan sebagai TKW ke Malaysia dan yang mensponsori dan memberangkatkan saksi Baiq Harmonis sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada para Terdakwa/para Pemohon Kasasi tersebut adalah ibu AYU dari Batam yang sampai sekarang tidak ditetapkan sebagai Terdakwa dalam kasus ini;

5. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Terdakwa dalam kasus ini hanya sebagai perantara, sementara orang yang mensponsori dan memberangkatkan saksi Baiq Harmonis adalah Ibu Ayu dari Batam yang sampai sekarang tidak ditetapkan sebagai Terdakwa dan masih bebas berkeliraran, maka sangatlah tidak adil bila hukuman tersebut hanya dijatuhkan kepada para Pemohon Kasasi/para Terdakwa;
6. Bahwa kendatipun perbuatan yang dilakukan oleh para Pemohon Kasasi/para Terdakwa hanya sebatas membantu tetapi perbuatan tersebut di hadapan hukum telah merugikan orang lain, dan dari hati yang paling dalam para Terdakwa/para Pemohon Kasasi menyadari dan akan menjadikan pengalaman ini menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk tidak terulang kembali di kemudian hari, untuk itu para Terdakwa/para Pemohon Kasasi mohon hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi para Terdakwa tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 102 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa keberatan kasasi Terdakwa mengulang kembali fakta hukum yang terungkap sebelumnya, yang semuanya sudah dipertimbangkan secara tepat dan benar para Terdakwa : Murniati dan Sumiati alias Atik, alasan semacam tersebut telah memenuhi alasan kasasi dalam KUHP;
2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat Kasasi;
3. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Terdakwa hanya berdalih sebagai perantara, akan tetapi para Pemohon Kasasi/para Terdakwa adalah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada kapasitas sebagai penampung atau boleh mempekerjakan/
menempatkan orang di luar negeri;

4. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Terdakwa mempunyai peran masing-masing dalam pengiriman saksi korban sebagai Tenaga Kerja Wanita ke Negara tujuan Malaysia, Terdakwa II berperan melakukan perekrutan yaitu mencari orang dengan cara mengajak saksi korban bekerja di Malaysia, sedangkan peran dalam pemberangkatan saksi korban adalah menjadi tanggung jawab dan disponsori oleh Terdakwa I segala biaya dan mengurus segala keperluan saksi korban berkaitan surat atau dokumen perjalanan, misalnya pengurusan paspor, dan sebagainya;
5. Bahwa para Pemohon Kasasi/para Terdakwa melakukan tipu daya atau serangkaian kata-kata bohong kepada saksi korban Baiq Harmonis dengan janji akan dipekerjakan sebagai pelayan pada restoran muslim dengan gaji sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan. Namun dalam kenyataannya tugas dan pekerjaan saksi korban adalah memasak daging babi dan memandikan anjing;
6. Bahwa meskipun saksi korban Baiq Harmonis berangkat ke Negara tujuan Malaysia tidak membayar segala biaya (gratis) bahkan mendapatkan uang saku sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Namun para Terdakwa telah memotong gaji saksi korban selama 5 bulan lamanya sehingga praktis korban selama bekerja tidak mendapatkan hasil apa-apa;
7. Bahwa telah terjadi perdamaian antara saksi korban dengan para Terdakwa dengan memberikan restitusi atau ganti rugi sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
8. Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut, *Judex Facti* tidak terbukti melakukan kesalahan dalam menerapkan hukum atau melampaui batas kewenangannya karena *Judex Facti* telah mengadili sesuai Hukum Acara Pidana yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 102 Ayat (1) huruf a jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No. 2281 K/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/para Terdakwa : **I. MURNIATI** dan **II. SUMIATI alias ATIK** tersebut;

Membebaskan para Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Selasa, tanggal 24 Februari 2015** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M** Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/para Terdakwa dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./Dr. H. Suhadi, S.H., M.H

ttd./Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M

Ketua,

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd./ Mariana Sondang Pandjaitan, S.H., M.H

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP : 19590430.198512.1.001

Hal. 16 dari 16 hal. Put. No. 2281 K/Pid.Sus/2014